

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut dengan UU TPKS) Pasal 1 angka 1 menjelaskan “tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”¹. Kekerasan seksual menurut *world health organization* adalah perbuatan berhubungan dengan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku². Terdapat beberapa perbuatan yang tergolong kekerasan seksual yang tercantum pada UU TPKS Pasal 4 ayat (1) “tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari: pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik”³.

Dengan adanya Kepolisian maka besar harapan negara Indonesia terbebas dari kasus kekerasan seksual. Disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,”

² World Report on Violence and Health (UN World Health Organization, *World Health Organization*, (2002).

³ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Kepolisian), sebagai dasar hukum Kepolisian untuk melaksanakan tugas dan wewenang. UU Kepolisian Pasal 13 menjelaskan bahwa “tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”⁴. Selain itu, UU Kepolisian Pasal 2 menegaskan bahwa Kepolisian merupakan salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat⁵. Hal demikian, sebagai bentuk upaya preventif Kepolisian agar tidak meningkatnya kasus kekerasan seksual.

Polisi memiliki peran pokok dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan, yang harus dilaksanakan dengan tepat tanpa unsur pengecualian sesuai dalam UU Kepolisian yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi pelaku tindak pidana, baik dalam bentuk upaya maupun pencegahannya⁶. Bentuk upaya preventif atau non penal dan upaya represif atau penal ini dilakukan oleh Kepolisian dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

⁴ Kemenkumham RI, “Uu No 2 Tahun 2002,” Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002)

⁵ Republik Indonesia, “UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak” (2002).

⁶ Andi Agung Gunawan “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar *The Role Of The Police In Combating Sexual Crimes Committed By Children In Makassar City*,” (2021): 7.

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”⁷. Berdasarkan hal demikian, Kepolisian mempunyai peran dalam upaya represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan kasus kekerasan seksual.

Tabel 1: Data Kasus Kekerasan Seksual
Periode Tahun 2020 sampai dengan 2023

NO	PERKARA	PERIODE				KET
		2020	2021	2022	2023	
1	Persetubuhan terhadap Anak	15 Kasus	17 Kasus	15 kasus	9 Kasus	
2	Pencabulan Terhadap Anak	4 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	4 Kasus	
3	Pencabulan	2 Kasus	-	1 Kasus	-	
4	Pemeriksaan	-	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	
5	Pemeriksaan Pemeriksaan	-	3 Kasus	-	-	

Sumber: Kasatreskrim Kepolisian Resort Sampang

Berikut data dari Kepolisian Resort Sampang periode 2020-2023. Data tersebut menunjukkan bahwa angka kasus persetubuhan terhadap anak meningkat, padahal anak dilindungi oleh negara. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak) Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁸. Dengan demikian, muncul pertanyaan terkait bagaimana tindakan penanggulangan oleh aparat Kepolisian di Kabupaten Sampang. Kasus kekerasan seksual terjadi di

⁷ Republik Indonesia, “Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,” Indonesia, no. 8 (1981): 1–143.

⁸ Indonesia, “UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Kabupaten Sampang, salah satunya pada bulan Februari 2023 yang dialami siswi duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan, organ seksualnya dilecehkan oleh gurunya sendiri dan kasus ini dibenarkan oleh Ipda Sujianto. Oleh karena itu, Kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan di Mapolres Sampang pada tersangka guru (AF) yang melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya dikutip dari berita suara.com⁹.

Selain mengalami peningkatan kasus kekerasan seksual, Kabupaten Sampang juga meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak per bulan juli 2023, setelah meraih kategori pratama¹⁰. Oleh karena itu, akan dilanjutkan penelitian lebih spesifik.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah antara lain, bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh Kepolisian Resort Sampang?

1.3 Tujuan

Sehingga tujuan yang ingin dicapai yakni untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh Kepolisian Resort Sampang.

⁹ Guru Tersangka Pelecehan Seksual Terhadap Muridnya Di Sampang Dijebloskan Penjara, 2023, <https://jatim.suara.com/read/2023/02/21/093112/guru-tersangka-pelecehan-seksual-terhadap-muridnya-di-sampang-dijebloskan-penjara#:~:text=Ia guru di Sekolah Menengah Kejuruan %28SMK%29 Negeri,asusila%2C> kemudian dilakukan proses hukum dan berujung penahana diakses pada 10 Agustus 2023 pukul 12.33 WIB.

¹⁰ Pemkab Sampang Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak, Naik Peringkat Kategori Madya, 2023, <https://sampangkab.go.id/berita/pemkab-sampang-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-naik-peringkat-kategori-madya/> diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

1.4 Kegunaan

A. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis memberikan pemahaman yang berfokus pada bidang hukum pidana, menambah wawasan intelektual pada pengembangan ilmu hukum materi penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh Kepolisian Resort Sampang.

B. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan seperti masyarakat Kabupaten Sampang dan aparat Kepolisian Resort Sampang dalam hal mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa). Rezky Ayu Wulandari. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Syariah Dan Hukum.	1. Bagaimana peranan kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan	1. Kepolisian mengambil 2 tindakan, yakni: <i>represive</i> dan preventif. <i>Represive</i> ini berupa penanganan sedangkan preventif bentuknya pencegahan ke sekolah-sekolah terkait dampak kekerasan seksual. 2. Kurangnya edukasi dini dari	Pokok bahasan utama tidak hanya membahas anak melainkan secara <i>universal</i> bahasannya mengenai kekerasan seksual.

	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ¹¹ .	seksual terhadap anak?	orang tua untuk membujuk kepribadian sang anak.	
2.	Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin). Indah Ibadah. Program Studi Hukum Pidana Islam. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ¹² .	1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh kepolisian sektor babat toman kabupaten musu banyuasin? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh kepolisian sektor babat toman kabupaten musu banyuasin?	1. Kepolisian melalui upaya non penal dan penal. Penal dengan menerapkan sanksi pidana bagi pelaku sedangkan non penal menerapkan sosialisasi di setiap sekolah, siskamling, melibatkan camat dan lurah. 2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual diperbolehkan sesuai dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 dan Surah Al-Maidah ayat 8, selanjutnya diserahkan pada yang berwenang menetapkan peraturan.	Pada penelitian ini tidak mengkaitkan dengan perspektif hukum pidana islam, melainkan bahasannya hanya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh Kepolisian Resort Sampang.
3	Upaya Polri Dalam	1. Bagaimanakah upaya Polri	1. Upaya penanggulangan	Pada penelitian ini lingkup

¹¹ Rezky Ayu Wulandari, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kab.Gowa (Studi Pada Polres Gowa)," (2020).

¹² Indah Ibadah, "Pelecehan Seksual Oleh Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin)," (2023).

Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polsek Tanjung Karang Timur). Stella Marsha. Fakultas Hukum. Universitas Lampung Bandar Lampung ¹³ .	dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak? 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat Polri dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak?	terdapat 2 cara, yakni: preemtif (sosialisasi), preventif (patrol dan penyuluhan), represif (penanganan). 2. Hukumnya sendiri, sarana fasilitas, masyarakat.	Kepolisian Resort tidak Polsek, selain itu bahasannya juga tidak pada anak kasus kekerasan seksualnya, melainkan <i>universal</i> .
---	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian *sosio legal riset atau* yuridis sosiologis, penelitian ini menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang mempunyai hubungan masalah sosial antara perilaku individu atau masyarakat dengan regulasi. Pembahasan ini didasari atas tindakan Kepolisian Resort Sampang berdasarkan regulasi mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sampang.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan eksploratif, guna menemukan informasi atau pengetahuan yang belum diketahui. Metode eksploratif adalah memahami kejadian atau fenomena secara mendalam dan kompleks sehingga

¹³ Stella Marsha, “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polsek Tanjung Karang Timur),” (2019).

mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan judul¹⁴. Sehingga, peneliti mengetahui informasi yang sebelumnya yang belum diketahui, terkait penanggulangan secara preventif dan represif oleh Kepolisian Resort Sampang mengenai kasus kekerasan seksual.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Pengumpulan data primer antara lain: observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus group discussion*)¹⁵. Data primer yang digunakan yakni berupa wawancara dengan menyiapkan pertanyaan terstruktur berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pada tahapan ini dilakukannya tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Wawancara kepada aparat Kepolisian Resort Sampang Satreskrim Banit PPA, mengenai penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas dan wewenang aparat Kepolisian, serta data pendukung dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut dengan P2TP2A) Kabupaten Sampang, Pekerja sosial (selanjutnya disebut dengan Peksos) Kabupaten Sampang.

¹⁴ Adinda Tresna Dewi, “Strategi Social Marketing Dalam Edukasi Komunikasi Krisis Bencana Alam Bagi Stakeholder Kepariwisata Tanjung Lesung,” Universitas Pendidikan Indonesia Repository.Upi.Edu Perpustakaan.Upi.Edu (2018): 1.

¹⁵ Bambang Widjanarko, “Konsep Dasar Dalam Pengumpulan Data Penyajian Data,” Sats4213/Modul 1 (2019): 18.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan¹⁶. Dengan demikian, data sekunder sebagai pendukung dari data primer, sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman lebih dalam. Data sekunder: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain regulasi juga buku, skripsi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual oleh Kepolisian Resort Sampang.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data guna menemukan titik jawaban dari permasalahan.

¹⁶ Safa Aisyah Utami, “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi di Polresta Bandar Lampung)*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, (2016): 40.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Sampang. Fokus penelitian di Kabupaten Sampang karena salah satu peraih penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori madya setelah kategori pratama¹⁷. Namun, data dari Kepolisian Resort Sampang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual meningkat terkhusus pada kasus pencabulan terhadap anak.

4. Responden

Responden yakni orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Subjek yang dipilih yakni pihak Satuan Resort Kriminal (selanjutnya disebut dengan Satreskrim) Kepolisian Resort Sampang termasuk bagian Urusan Administrasi Dan Tata Usaha (selanjutnya disebut dengan urmintu) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut dengan PPA), data pendukung P2TP2A Kabupaten Sampang, Peksos Kabupaten Sampang.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini menggunakan deskriptif analisis, pengumpulan data fakta yang kemudian diolah sehingga nantinya memberikan gambaran masalah yang terjadi dilapangan.

¹⁷ Pemkab Sampang Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak, Naik Peringkat Kategori Madya, (2023), <https://sampangkab.go.id/berita/pemkab-sampang-raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-naik-peringkat-kategori-madya/> diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.